PENGARUH PENERAPAN APLIKASI E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Theo Allolayuk S.E., M.Si., Ak.¹

Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This study aims to see the effect of the application of e-invoices on the compliance of taxable entrepreneurs in Jayapura Primary KPP. The independent variable used is e-invoice tax while the dependent variable is taxable businessman compliance. The population in this study were taxable entrepreneurs who had been confirmed at the KPP Pratama Jayapura, using the convenience sampling method, by distributing questionnaires directly to taxable entrepreneurs who were accidentally encountered by the researchers. The method of analysis used in this study is simple linear regression with SPSS 16 test tool. The results showed that there was an increase of VAT revenue in KPP Pratama Jayapura after the application of tax e-invoice. This is influenced by increased compliance of taxable entrepreneurs after e-invoicing is applied. In this study the application of tax e-invoice has an effect of 35.9% on the compliance of taxable entrepreneurs 64.9% influenced by other variables outside the model. Based on the results of the t test, t arithmetic is greater than t table that is 7.165> 1.661 otherwise if it is seen from its significance smaller than 0.05, that is 0,000, it indicates that the e-invoice application partially affects the compliance of taxable entrepreneurs.

Keywords: E-invoices, and compliance of taxable entrepreneurs

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang ditandai dengan maraknya kegiatan usaha di seluruh sektor perekonomian memberikan dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang diikuti dengan peningkatan konsumsi masyarakat.meningkatnya konsumsi masyarakat tersebut menjadi sumber potensial untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak. salah satu sumber pemasukan dari sektor pajak yang berhubungan dengan tingkat konsumsi masyarakat adalah dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan secara tidak langsung atas konsumsi dalam negeri. Masyarakat yang mengonsusmsi barang dan/atau jasa kena pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya kepada negara, karena PPN sudah termasuk dalam harga pembelian barang tersebut.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan (*Tax Reform*) secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah Indonesia menganut *self assestment system* dalam pemungutan pajak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu *official assestment system, self assestment system* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya.

Dengan diterapkannya *self assestment system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Hal ini menyebabkan semua potensi pajak yang ada belum dapat tergali dengan maksimal. Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assestment system* memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak, tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan wajib pajak

tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk mejaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa "Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa *QR code. QR code* menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain. Dengan pemberlakuan penggunaan e-Faktur ini maka nomor seri faktur acak pasti tertolak di aplikasi e-Faktur karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi via pos dan *password* khusus. Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP. Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi non PKP yang bisa membuat faktur pajak.

Melalui PER-17/PJ/2014 penomoran faktur pajak akan diberikan langsung oleh sistem yang sudah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan dalam Faktur Pajak Elektronik, sehingga dengan diterapkannya sistem Faktur Pajak Elektronik diharapkan dapat menjadi sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak guna mengendalikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari adanya pembuatan faktur pajak fiktif ((Khairani dan Mukharromah, 2015:13). Dengan diterapkannya e-Faktur Pajak diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan Faktur Pajak yang selama ini banyak beredar, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Khairani, dan Mukharromah tahun 2015. Hal yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada lokasi penelitian, waktu penelitian dan alat ukur yang digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan aplikasi *e*-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat mencapai tujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh penerapan aplikasi *e*-faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya (Mardiasmo, 2011) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo (2009:2) "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan oleh Undang-undang PPN.

(Waluyo, 2012) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (di dalam Daerah Pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Mardiasmo menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

2.3 Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau oleh Ditjen Bea dan Cukai karena impor BKP.

Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Apabila Faktur Pajak yang diterbitkan tidak memuat keterangan yang lengkap, maka dianggap sebagai Faktur Pajak cacat sehingga konsekuensinya tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

2.4 Elektronik Faktur Pajak (*E*-Faktur)

Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk bisa menerbitkan e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak harus mengajukan surat permintaan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik berfungsi sebagai alat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi layanan permintaan nomor seri faktur pajak dan penggunaan aplikasi atau sistem elektronik untuk pembuatan faktur pajak elektronik. Secara umum Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi dapat mengajukan surat permintaan sertifikat elektronik dan surat persetujuan penggunaan sertifikat elektronik dengan ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan secara langsung dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.

2.5 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Melihat fungsinya, sebagai pengurang jumlah PPN yang seharusnya disetor oleh penjual BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak banyak disalahgunakan, diantaranya penerbitan Faktur Pajak oleh WP non PKP yang tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak Fiktif, Faktur Pajak Ganda dan sebagainya. Banyak pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan Faktur Pajak, salah satunya Dampak Penyalahgunaan Faktur

Pajak yaitu mengakibatkan penerimaan PPN tidak maksimal sehingga dapat merugikan negara. Maka untuk mengatasi penyalahgunaan Faktur Pajak tersebut Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) dengan maksud mencegah terjadinya penyalahgunaan faktur pajak sehingga dapat meningkatkan Penerimaan perpajakan khusunya PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi N. K., 2016 dengan judul "Analisis Penerapan e-Faktur Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Setiabudi Satu" menyatakan bahwa terjadi peningkatan penerimaan PPN sebesar 33,56%. Namun peningkatan tersebut bukan hanya disebabkan karena adanya e-Faktur Pajak tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi peningkatan penerimaan tersebut. Selain itu, hasil penelitiannya Dewi I. A., 2016 dengan judul "Pengaruh Penerapan e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung", menyatakan bahwa penerapan e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai memiliki pengaruh sebesar 10,4% terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung khususnya Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara. Sedangkan sisanya sebesar 89,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, salah satunya seperti responden belum mengetahui mengenai e-Faktur dilihat berdasarkan jawaban responden saat mengisi kuesioner dan juga saat peneliti menyebarkan kuesioner, banyak bertanya karena tidak mengetahui e-Faktur. Maka dari itu pengaruh dari e-Faktur terhadap kepatuhan Wajib Pajak menjadi sangat kecil dan e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai memiliki hubungan sebesar 32,2% dengan kepatuhan wajib pajak.


Hasil yang sama juga terdapat pada penelitiannya Gisbu, Kardinal, & Kathryn, 2014 dengan judul "Pengaruh Modernisasi E-Nofa Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Penerapan Penomoran Faktur memperoleh kesimpulan Modernisasi E-Nofa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur. Modernisasi E-Nofa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh sebesar 31,3% terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur. Dan sisanya sebesar 68,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Aplikasi e-Faktur berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hipotesis alternatif terkait e-Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

 H_1 : Penerapan Aplikasi e-Faktur berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

2.9 Model Penelitian

Adapun model penelitian yang penulis gambarkan yaitu, diantaranya variabel e-Faktur Pajak sebagai variabel independennya berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai variabel dependennya, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1



3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang menekankan pada pengujian teoriteori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data

dengan prosedur statistik. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan metode survey. Jenis penelitian ini bersifat *non-eksperimental* yang bertujuan untuk mengetahui dampak, tingkatan atau hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah aplikasi e-faktur pajak sedangkan variable terikatnya adalah Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Jayapura. Lokasi penelitian ini terletak di Jln. Otonom No.3 Kotaraja, Jayapura-Papua lebih tepatnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Sampel dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajakbaik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *convinience sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden Wajib Pajak yang tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura yang ditemui oleh peneliti. *Convinience Sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Dependen

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (KpPKP).

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam penelitian yaitu kepatuhan dalam melaksanakan semua peraturan perundang-undangan baik kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri sebagai PKP, kepatuhan dalam Instrumen data yang digunakan untuk mengukur jawaban hasil penyebaran kuisioner dengan menggunakan skala Likert. Dalam skala likert atau sering disebut *summated scale* (skala yang dijumlahkan) iniresponden diminta menjawab persetujuan suatu objek psikologis. Pengukuran variabel Dependen dan Independen dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 1-5, dimana 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju dan 5 = Sangat Setuju.

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen yaitu Penerapan e-Faktur (eFr). e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan uji regresi yang mana kita hanya memiliki satu Variabel Independen (eFr) dan satu Variabel Dependen (KpPKP) dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana dengan rumus sebagai berikut:

$$KpPKP = \alpha + \beta 0eFr + e$$

Keterangan:

KpPKP: Variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

α : Konstanta

eFr : Variabel e-Faktur

βο : Koefisien regresi dari Variabel e-Faktur

e : Standard of error

4 ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan 91 dari 100 sampel penelitian yang dibagikan dalam bentuk kuisioner. Sampel tersebut merupakan jawaban atau pendapat para responden yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura, dimana yang menjadi responden peneliti yaitu berdasarkan hasil dari *Confinience Sampling*. Adapun karakteristik untuk pembagian kuisioner ini diberikan kepada wajib pajak yang telah terkukuhkan sebagai PKP.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Totalefr	91	16	30	25.49	3.118
totalKpPKP	91	12	20	16.48	2.188
Valid N (listwise)	91				

Sumber: data Primer dengan olahan SPSS 16

Hasil statistik deskriptif yang ditunjukkan pada Tabel 4.3 di atas, memperlihatkan bahwa hasil pengukuran deskriptif dari 91 sampel menunjukkan dari 91 sampel variabel total e-Faktur Pajak (total eFr) memiliki nilai minimum 16, nilai maximum 30, nilai mean 25.49 dengan standar deviasi 3.118. Variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (total KpPKP) memiliki nilai minimum 12, nilai maximum 20, nilai mean 16.48 dengan standar deviasi 2.188.

4.2 Pengujian Hipotesis

4.2.1 Analisis Uji T Parsial (Uji T)

Analisis Regresi Linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari koefisien regresi. Untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t. Kriteria yang digunakan dalam uji t yaitu jika nilai t hitung lebih besar daripada t tabel (t hitung > t tabel) maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 2 Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Т	Sig.
	В	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.664	1.521		3.723	.000
totaleFr	.424	.059	.605	7.165	.000

Sumber: Data Primer Hasil Pengolahan SPSS 16

Hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.9 yaitu t hitung sebesar 7,651 dengan yang memiliki arti nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 7,165 > 1,661 dan signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. maka dapat dikatakan bahwa penerapan aplikasi e-Faktur Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga Ha diterima.

Berdasarkan tabel diatas dapat dibentuk model persamaan Regresi Linear Sederhana dengan rumus sebagai berikut :

KpPKP = 5.664 + 0.424 eFr + e

Keterangan:

KpPKP :Variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak **eFr** : Variabel Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur)

e : Standar Error (unsur gangguan/variabel pengganggu)

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa koefisien regresi variabel Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak diperoleh sebesar 0,424 dengan konstanta sebesar 5.664 yang artinya semakin baik Penerapan Aplikasi e-Faktur maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak juga akan meningkat.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Aplikasi e-Faktur Pajak merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak guna meningkatkan Kepatuhan Pengusha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban PPN. Salah satu latar belakang penerapan e-Faktur Pajak yaitu karena beban administrasi yang cukup besar sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Jika berbicara mengenai manfaat, dalam dunia modern tentu semua aplikasi berbentuk elektronik sangat memberikan efisiensi bagi penggunanya.

Selain itu e-Faktur juga berfungsi sebagai proteksi dari pengkreditan pajak. Sejak e-Faktur diterapkan pada Juli 2016 di KPP Pratama Jayapura, pihak KPP telah melakukan berbagai sosialisasi mengenai penerapan aplikasi e-Faktur kepada Pengusaha Kena Pajak secara bertahap hingga Desember 2017. Dengan adanya sosialisasi e-Faktur diharapkan Pengusaha Kena Pajak dapat memahami dengan baik manfaat dan tujuan diterapkannya e-Faktur Pajak.

Dari Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Penerapan Aplikasi e-Faktur berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban PPNnya. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 7,651 yang lebih besar dari t tabel yatu 1,661 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana signifikannya lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,424 yang artinya semakin baik Penerapan Aplikasi e-Faktur maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak juga akan meningkat.

Selain itu Besarnya nilai R² (koefisien Determinasi) adalah 0,359 dilihat pada kolom *Adjusted R Square*. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel e-Faktur berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebesar 35,9% sedangkan sisanya (100% - 35,9% = 64,1%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini. Hasil ini mengindikasikan bahwa dengan penerapan aplikasi e-faktur dapat meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak khususnya di KPP Pratama Jayapura.

Sehingga dengan diterapkannya aplikasi e-Faktur Pajak pihak DJP dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan faktur pajak. Aplikasi e-Faktur juga sangat dibutuhkan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Keluaran dalam jumlah besar setiap bulan karena dapat mempermudah Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan pelaporan pajak secara efektif dan efisien sehingga dapat menyederhanakan proses kerja penerbitan faktur pajak.

Pengguna akan merasa nyaman baik dalam hal proses pekerjaan maupun penyimpanan hasil pekerjaan. Penerbitan faktur pajak tidak lagi membutuhkan tandatangan basah karena faktur pajak elektronik ini menggunakan tandatangan digital berbentuk QR code, kemudian tidak ada kewajiban

untuk mencetak faktur pajak serta aplikasi ini merupakan satu kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (e-SPT) yang selama ini dilaporkan melalui e-SPT.

Dengan adanya e-Faktur Pajak, DJP akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak karena harus melalui proses validasi sebelum Pengusaha Kena Pajak tersebut memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak. DJP akan memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang akan digunakan untuk memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak melalui *website* yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Adanya data lengkap dari setiap faktur pajak dapat meminimalisir proses penyimpanan dokumen e-Faktur serta mempermudah pelayanan, karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak. Sehingga dengan diterapkannya sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan Faktur Pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil. Selain itu dengan adanya e-Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak menjadi lebih tertib karena dapat menyajikan faktur pajak yang tepat dan sesuai dengan transaksinya.

5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura khususnya wajib pajak orang pribadi dengan jumlah 91 responden terpilih berdasarkan teknik *convienience sampling*.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian hipotesis yang telah diperoleh dari hasil uji tmaka dapat disimpulkan bahwa e-Faktur Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jayapura. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 7,651 yang lebih besar dari t tabel yatu 1,661 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana signifikannya lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,424 yang artinya semakin baik Penerapan Aplikasi e-Faktur maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak juga akan meningkat.

Selain itu Besarnya nilai R² (koefisien Determinasi) adalah 0,359 dilihat pada kolom *Adjusted R Square*. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel e-Faktur berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebesar 35,9% sedangkan sisanya (100% - 35,9% = 64,1%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.Dengan adanya e-Faktur Pajak dipandang sangat memberikan efektifitas dan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Pengguna akan merasa nyaman baik dalam hal proses pekerjaan maupun penyimpanan hasil pekerjaan. Sistem administrasi perpajakan yang bersifat mudah dan praktis cenderung akan meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna oleh penulis karena masih memiliki keterbatasan, dimana jumlah variabel yang diteliti hanya terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sehingga hasil dari penelitian ini hanya terpaku pada variabel-variabel tersebut. Selain itu peneliti hanya menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data sehingga memungkinkan adanya kesalahan-kesalahan seperti jawaban yang tidak jujur, asal-asalan dan pernyataan yang kurang dipahami oleh responden.

5.3 Saran

Saran ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya ataupun unuk akademis agar dapat mengisi kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya. Peneliti berharap Saran ini sekiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun saran dari peneiti yaitu sebagai berikut:

- 1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti hal yang sama sebaiknya menambahkan jumlah variabelagar cakupan penelitian lebih luas, sebab pada penelitian inijumlah variabel yang diteliti hanya terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh langsung dari penerapan plikasi e-Faktur Pajak terhadap Penerimaan PPN.
- 2. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Jayapura sebagai penyelenggara sosialisasi untuk peraturan-peraturan perpajakan sebaiknya lebih inovatif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ada baiknya sosialisasi perpajakan tidak hanya dilakukan dilikungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama saja, tetapi dilingkungan pemukiman warga juga sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat lebih menyeluruh agar wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak tidak lagi merasa kebingungan apalagi yang masih sangat kurang paham tentang perpajakan sehingga ini bisa menjadi dorongan kepada masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan kepatuhan perpajakanya.
- 3. Selanjutnya bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku pembuat peraturan dan kebijakan perpajakan sebaiknya memantapkan terlebih dahulu peraturan baru sebelum peraturan tersebut diterapkan secara menyeluruh. Seperti memastikan apakah jaringan internet di wilayah tersebut mendukung adanya penerapan aplikasi yang berbasis internet atau tidak, sebab kapasitas jaringan internet antara satu wilayah dengan wilayahlainnya tidaklah sama. Pihak DJP sebaiknya menyesuaikan kapasitas jaringan internet yang dibutuhkan di wilayah penerapan aplikasi berbasis internet tersebut, agar manfaat penerapannya dapat lebih maksimal serta sesuai dengan tujuan diterapkannya aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. K. (2016). Analisis Penerapan e-Faktur Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Setiabudi Satu.
- Gisbu, O. W., Kardinal, & Kathryn. (2014). Pengaruh Modernisasi E-Nofa Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Penerapan Penomoran Faktur . *Jurnal Akuntansi*, *STIE MDP*, *Palembang*.
- Gozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. *Edisi 5 Semarang: Universitas Diponegoro*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014, Juni 20). *PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)*. Diambil kembali dari http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PER-16
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (t.thn.). *PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.* Diambil kembali dari http://www.pajak.go.id
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Jakarta.
- Waluyo. (2012). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba.